NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN ESDM

1. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Selain itu, untuk mewujudkan pegawai Kementerian ESDM yang berintegritas, profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi.

Berdasarkan evaluasi peraturan pasca Implementasi (*Post-implementation Review*/PIR), *benchmarking* dengan kementerian/lembaga lain, dan sebagai upaya penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ESDM, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar Rancangan Peraturan Menteri ESDM tersebut memuat materi pokok berupa nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) Kode Etik dan Kode Perilaku.

Adapun ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri ESDM dimaksud berlaku bagi seluruh pegawai ASN dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN), Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas), dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

3. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ESDM dimaksud, antara lain melakukan penataan atas Peraturan Menteri yang telah diterbitkan dan menaati serta mengikuti perkembangan hukum nasional terkait kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dan pegawai lainnya yang bekerja aktif di lingkungan Kementerian/Lembaga guna mewujudkan pegawai Kementerian ESDM yang berintegritas, profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.